



PUTUSAN

Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teppo, 18 November 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sempang, 28 Juni 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, Dahulu bertempat kediaman di xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 17 Februari 1990, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 240/31/III/1990 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, tertanggal 31 Maret 1990;
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih 24 tahun 10 bulan lamanya dengan bertempat tinggal di rumah Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Mangkutana Kabupaten Luwu, lalu pindah di rumah Penggugat di xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di karuniai 2 (dua) orang anak;
 - 1) Musda Mulia S.Pdi binti Hamzah, SH, usia 29 tahun
 - 2) Hardianti S.pd binti Hamzah, SH, usia 25 tahun;
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1999 mulai diwarnai perselisihan yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak dapat tinggal berasama tergugat di Luwu karena Penggugat menjalankan kewajiban Penggugat sebaga xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bekerja sebagai guru di MAN 1 Parepare
 - Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 yang di sebababkan karena Tergugat datang ke kediaman Penggugat di Parepare untuk meminta uang kepada Penggugat namun Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat yang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri sampai sekarang kurang lebih 6 tahun 3 bulan lamanya;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;

8. Bahwa sebelum penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pinrang, Penggugat telah mendapat surat izin cerai dari Kementerian Agama kota Parepare dengan Nomor: B-727/Kk.21.16/1/KP.01.1/02/2021;

9. Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim informasi mengenai keadaan dan keberadaannya sampai sekarang sesuai dengan surat keterangan Ghoib dari xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nomor: SKG/66/TP/III/2021 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang sudah 6 tahun 3 bulan lebih lamanya.

10. Bahwa sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVI tentang putusnya perkawinan pada pasal 116 huruf (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

11. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu, Nomor 240/31/III/1990 Tanggal 31 Maret 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Soinem karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Mangkutana Kabupaten Luwu, dan terakhir kembali ke Pinrang dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Bili-Bili Mas, Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Musda Mulia, S.Pdi berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan Hardianti, S.Pd berumur 25 tahun, kedua anak tersebut telah berkeluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 1999;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau tinggal bersama Penggugat di Pinrang karena pekerjaannya sebagai petani di Luwu, begitu pula sebaliknya Penggugat tidak mau tinggal bersama Tergugat di Luwu, karena pekerjaan Penggugat sebagai PNS tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dimana Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminta uang, namun Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat sehingga Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang atau sudah berjalan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pinrang sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke Mangkutana, Luwu, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 3**, umur #1204# tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Soinem karena saksi adalah menantu Penggugat dan kenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dari rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Mangkutana Kabupaten Luwu, dan terakhir kembali ke Pinrang dan bertempat tinggal di rumah Penggugat di BTN Bili-Bili Mas, Pinrang, dan hidup rukun membina rumah tangga selama 24 (dua puluh empat) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Musda Mulia, S.Pdi berumur 29 (dua puluh sembilan) tahun, dan Hardianti, S.Pd berumur 25 tahun, kedua anak tersebut telah berkeluarga;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Maret 1999;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau ikut tinggal bersama Penggugat di Pinrang dan juga Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Tergugat di Mangkutana, Luwu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat sendiri dan juga tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa sebab lainnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2014 dimana Tergugat datang ke rumah Penggugat untuk meminta uang, namun Penggugat tidak memberikan uang kepada Tergugat sehingga Tergugat marah-marah dan pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang atau sudah berjalan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Pinrang sedangkan Tergugat pergi dan kembali ke Mangkutana, Luwu, namun sekarang Tergugat sudah tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak betah tinggal di rumah Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya sedangkan Penggugat juga tidak dapat tinggal berasama tergugat di Luwu karena Penggugat menjalankan kewajiban Penggugat sebaga xxxxxxx xxxxxx xxxxx yang bekerja sebagai guru di MAN 1 Parepare dan Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 6 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 17 Februari 1990, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Februari 1990, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 2 dan SAKSI 3, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak Maret 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2014 yang sudah berlangsung 6 tahun 6 bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Rusni, S.H.I

Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg



Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	340.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.265/Pdt.G/2021/PA.Prg